

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya melakukannya serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang sebanding dengan individu. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak individu dan badan membentuk sebagian besar penerimaan negara. Ini juga berlaku untuk Indonesia. Selain dana non-pajak lainnya, pajak merupakan salah satu komponen utama pendapatan pemerintah Indonesia. Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang

konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan nasional.

Penghindaran pajak merupakan mengurangi kewajiban pajak, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada (Khairunnisa, dkk., 2023). Fenomena ini menjadi perhatian khusus pemerintah, karena meskipun ekonomi nasional mengalami pertumbuhan, tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas pengumpulan pajak belum menunjukkan hasil yang optimal.

Tabel 1. 1 Target Penerimaan Pajak, Kepatuhan WP Badan (2020-2024)

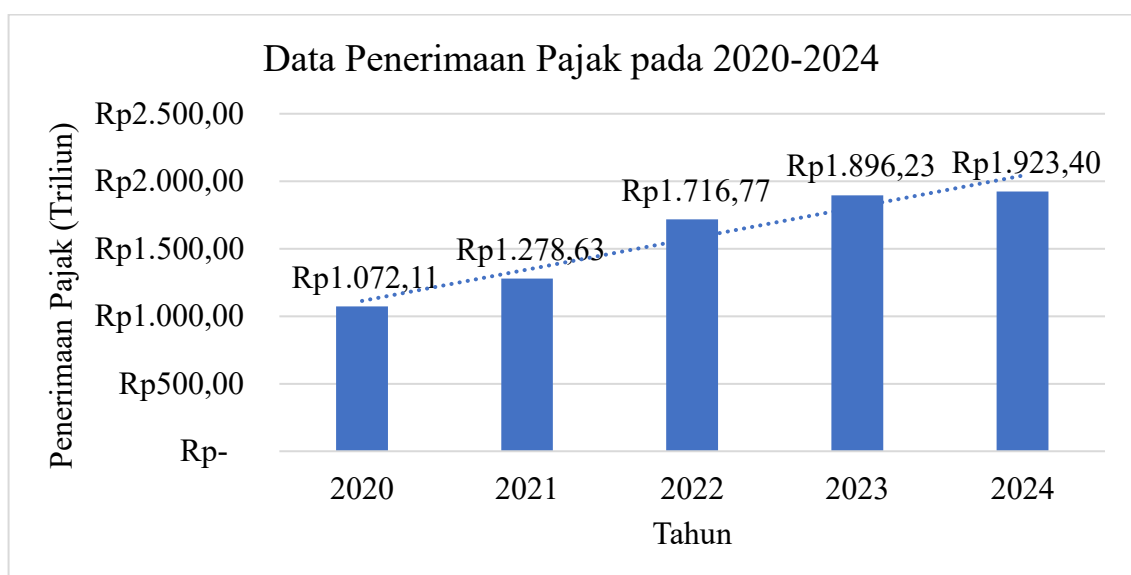
Tahun	Target Penerimaan Pajak (T)	Realisasi Penerimaan Pajak (T)	Kepatuhan WP Badan	<i>Tax Ratio</i>
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	69,3%	8,33%
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,87	72,1%	9,11%
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	75,4%	10,0%
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,23	76,9%	10,2%
2024	Rp 1.988,9	Rp1.932,4	77,5%	10,4%

Sumber : DJP, Kemenkeu.go.id, Goodstats.id

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2024), *tax ratio* Indonesia terhadap PDB masih tergolong rendah, berkisar antara 8,33% hingga 10,4% dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Padahal, *tax ratio* ideal untuk negara berkembang adalah minimal 15%. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan belum maksimal. Penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan *tax ratio* dan tingkat kepatuhan pajak di suatu negara (Falbo & Firmansyah, 2021). *Tax ratio* adalah

indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Semakin rendah *tax ratio*, menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap ekonomi masih belum optimal (Darsani & Sukartha, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah adanya praktik penghindaran pajak secara masif oleh perusahaan-perusahaan besar. Tingkat kepatuhan pajak juga menjadi refleksi dari seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Sari dan Suprasto (2022), tingkat kepatuhan pajak yang rendah seringkali disebabkan oleh strategi penghindaran pajak, di mana perusahaan secara legal mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar hukum. Akumulasi praktik *tax avoidance* ini berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga baik *tax ratio* maupun tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi potensi dan risiko penghindaran pajak di sektor korporasi (Silviana & Hidayat, 2024). Berikut data ringkasan terkait realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir:

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (2020-2024)



Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak goodstats.id

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai Rp1.072,11 triliun, atau berkurang sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), penurunan ini tentu saja dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi terpuruk, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Namun, pada tahun 2021, Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi, penerimaan pajak kembali menunjukkan perbaikan yang positif, mencapai Rp1.278,63 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin menguat pada tahun 2022, ketika penerimaan pajak melesat menjadi Rp1.716,77 triliun, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 34,3% dibandingkan tahun 2021, tren kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat dengan angka sekitar 8,9%, penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.869,23 triliun, namun memasuki tahun 2024, pertumbuhan kembali mengalami penurunan sebesar 3,5%, menjadi Rp1.932,4 triliun, hal ini dinilai belum cukup untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat secara nominal, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih jauh dari optimal. Hal ini menunjukkan adanya potensi penghindaran pajak yang signifikan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan.

Sejumlah faktor telah diidentifikasi sebagai determinan dari perilaku penghindaran pajak, antara lain *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Namun demikian, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sering menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa *CSR* mampu menekan praktik penghindaran pajak karena tuntutan etika dan transparansi publik, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa *CSR* justru dijadikan “tameng” untuk menyamarkan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan potensi kuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar secara legal namun berdampak pada penerimaan negara. Berbagai faktor internal perusahaan diduga memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Salah satu faktor tersebut adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *CSR* mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di satu sisi, *CSR* dapat menekan penghindaran pajak karena mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Namun di sisi lain, ada kemungkinan *CSR* digunakan secara strategis sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak, sehingga peranannya menjadi ambivalen dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Leverage atau tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang juga menjadi salah satu determinan yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rasio utang tinggi cenderung memiliki beban bunga yang besar, sehingga memiliki insentif untuk menurunkan laba kena pajak dengan cara legal,

termasuk memanfaatkan celah perpajakan. Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa faktor ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan seberapa besar perusahaan memperoleh laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan dorongan untuk melakukan penghematan pajak demi menjaga laba bersih tetap tinggi. Oleh karena itu, profitabilitas sering diasosiasikan sebagai faktor pendorong penghindaran pajak, meskipun hasil empirisnya pun tidak selalu konsisten.

Agency Theory menjadi dasar yang relevan, karena menjelaskan konflik kepentingan antara Pemerintah (*prinsipal*) dan Manajemen (agen). Agen cenderung mengoptimalkan kepentingan pribadinya dengan meningkatkan laba bersih, salah satunya melalui penghindaran pajak. Praktik ini terjadi karena asimetri informasi antara Perusahaan dan *stakeholder*, serta lemahnya pengawasan eksternal. Mengacu penelitian terdahulu dari penelitian Nurtanto dan Wulandari (2024) dalam jurnal JIMEA meneliti pengaruh *CSR*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *CSR* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan waktu dan sektor perusahaan. Jika jurnal tersebut hanya meneliti hingga tahun 2022 dan terbatas pada subsektor makanan dan minuman, maka skripsi ini

mengambil periode lebih panjang, yakni 2020–2024, dan mencakup semua subsektor dalam industri manufaktur. Dengan cakupan yang lebih luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di sektor manufaktur Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional, namun fenomena penghindaran pajak masih menjadi tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Faktor-faktor internal perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *leverage*, dan profitabilitas diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, ketiga faktor tersebut dapat berkontribusi terhadap strategi pengelolaan pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *CSR*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beberapa faktor internal perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak
3. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan, otoritas pajak, serta akademisi dalam memahami dan mengelola isu terkait penghindaran pajak.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam studi mengenai penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti

Corporate Social Responsibility (CSR), *leverage*, dan profitabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dengan periode atau pendekatan yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Manajemen perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi keuangan dan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak), sebagai masukan dalam merancang kebijakan atau regulasi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, khususnya pada sektor manufaktur. Akademisi dan mahasiswa, sebagai referensi ilmiah dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai topik penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Tujuan dari pembuatan sistematika penulisan ini agar tulisan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori serta hasil penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian